



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 46 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa menurut perundingan dari wakil E.C.A. diberikan kesempatan kepada Kementarian Pertanian dan Kehewanan guna mengirimkan beberapa tenaga ke Amerika-Serikat untuk mendapat didikan (intraining) mengenai ilmu pertanian umumnja, dan terutama mengenai penerangan, pendidikan dan organisasi pertanian moderen;
- b. bahwa untuk pembangunan Negara umumnja, dan didalam lapangan pertanian khususnja diperlukan sekali tenaga jang terdidik;
- c. bahwa ongkos-ongkos penginapan di Amerika-Serikat untuk tiap-tiap orang akan dibeajai oleh Pemerintah Amerika;

Mengingat : surat Menteri tertanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K, perihal perdjalanan-djabatan keluar negeri;

Dengan persetujuan: Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan (Thesaurier-Djenderal), Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pambajaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengirirakan rombongan pegawai dari Kementerian Pertanian dan Kehewanan ke Amerika-Serikat guna beladjar khusus mengenai ilmu pertanian;

Kedua : Rombongan tersebut terdiri dari :

1. AS. Gondowarsito, Pegawai Tinggi pada Komentarian Pertanian dan Kehewanan, golongan III, sebagai ketua rombongan;
2. Umarjono, Pegawai Menengah Bagian Gerakan Tani dari Kementerian Pertanian dan Kehewanan, golongan III;

3. Sukarmanto



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Sukarmanto Pegawai Menengah Bagian Gerak-
an Tani dari Kementerian Pertanian
dan Kehewanan, golongan III;
4. Sujono Prijosusilo, Pegawai Menengah pada Djawatan
Pertanian, golongan III;
5. F.X. Sjamsu Sudibjo, Pegawai Menengah pada Djawatan
Pertanian, golongan III;
6. G. Utomo Pegawai Menengah pada Djawatan
Perikanan Laut, golongan III;

Ketiga : Untuk melaksanakan perintah tersebut, maka harus menempuh perdjalananan sebagai berikut :

- a. Djakarta - Negeri Belanda - Amerika Serikat.
- b. Di Amerika Serikat akan tinggal lk. 6 bulan (enam bulan).
- e. Setelah tugas selesai, selekas-lekasnja pulang kembali ke Djakarta dengan melalui Hawaii; bila ta' mungkin melalui Negeri Belanda;

Keempat : mereka akan memulai perdjalananan tersebut pada tanggal 10 April 1951, dengan menumpang pesawat-udara;

Kelima : kepada mereka, berhubung dengan perdjalananan tersebut dan menurut ukuran-ukuran jang berlaku, akan diberikan ongkos-ongkos sedjumlah sebagai berikut :

- a. ongkos perdjalananan dari Djakarta - Negeri Belanda - Amerika Serikat pulang/pergi akan ditanggung oleh Negara, menurut aturan-aturan jang belaku untuk ini;
- b. berhubung mereka mulai tahun 1945 sampai kini belurn pernah mengadakan perdjalananan keluar negeri, diperkenankan masing-masing mendapat tundjangan pakaian sedjumlah R 1960.- (seribu sembilan ratus enam puluh rupiah) untuk membeli pakaian seperti tersebut atas tanggungan Negara jang akan dibeli di Indonesia dengan kententuan bahwa jang bersangkutan diharuskan menundjukkan surat tanda terima mengenai pembelian pakaian tersebut;
- c. djumlah tersebut dalam a dan b akan disediakan oleh Kantor Perdjalananan Negeri di Djakarta dalam uang Negeri dimana pembelian dilakukan sebagai surat-kredit-perdjalananan dengan membuka kredit;

Keenam



PERDANON
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Keenam : segala ongkos penginapan dan perdjalanan di Amerika-Serikat selama beladjar akan ditanggung oleh Pemerintah Amerika-Serikat.
- Ketudju : dalam tempo satu bulan sesudah berada kembali dari perdjalanan, ketua rombongan diharuskan memberikan laporan tertulis kepada jang memerintahkannya;
- Kedelapan : dalam tempo satu bulan sesudah berada kembali di Indonesia diharuskan membuat pertanggung-djawab atas segala ongkosongkos pengeluaran jang dibebenkan kepada Pemerintah (Disertai bukti-bukti buat pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara);
- Kesembilan : djika pertanggung djawab termaksud, tidak diberikan didalam tempo jang ditetapkan, maka uang jang telah diterima dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan upah gadji jang akan diterima;
- Kesepuluh : selama mereka mendjalankan perintah berada di luar negeri, akan tetap menerima gadji biasa dan waktu ini akan diperhitungkan sebagai masa kerdja jang berlaku untuk pensiun;

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Keuangan,
4. Menteri Pertanian dan Kehewanan,
5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Kepala Kantor Perdjalanan Negeri,
8. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
9. Duta Besar Republik Indonesia di Washington (Amerika-Serikat),
10. Komisaris Agung di Den Haag (Negeri Belanda) dan

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 April 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO .

MENETERI KEHUTANAN DAN KEHEWANAN,

ttd

TANDIONO MANU.

MENTERI LUAR NEGERI,

ttd

MOHAMMAD RUM

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.